

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.²⁵

Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1969 yang tertuang dalam Bab 1 mengatur mengenai “Pengertian dan Asas-asas”, pengertian tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁶

Tenaga kerja menurut undang-undang ini meliputi “Tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubungan kerja dengan alat reproduksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja di atas adalah ia bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah”.²⁷

Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

²⁵Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta,1987), h. 7

²⁶Ibid, h. 9

²⁷Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸

Pada kehidupan sekarang, manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan yang beraneka ragam. Dan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja. Ada 2 Tipe pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri.
2. Bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karna ia harus tunduh dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Ini berkaitan dengan Hukum Perburuhan yang mempunyai pengertian sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.²⁹

Hukum Perburuhan yang sekarang dikenal dengan Hukum Ketenagakerjaan. Pengertian dari Hukum Ketenagakerjaan adalah Hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Sedangkan dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan.

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. norma hukum dapat

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁹ H.Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993), h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri,pekerja formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran.³⁰

Karna kebutuhan yang semakin tinggi baik dari segi harga nya dan kualitas manusia yang mengikuti gaya hidup yang modern, maka banyak dijumpai perempuan yang ikut bekerja.

B. Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja Perempuan memiliki kodrati yang berbeda dari Laki-laki dilihat dari fungsi reproduksinya saja sudah berbeda, dimana Perempuan memiliki 4 fase yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena itu adanya pengaturan perlindungan hak bagi tenaga kerja perempuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Adanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tersebutmembawa implikasi yang berbeda di masyarakat. Dalam perspektif psikologi, dikenal dua teori dalam memandang perempuan dan laki-laki, yaitu yang dikenal dengan teori Nature dan Nurture. Menurut teori Nature, anatomi biologiperempuan yang berbeda dengan laki-laki menjadikan faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki menjadi peran utama di masyarakat karenadianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Adanya organ reproduksi pada perempuan memunculkan

³⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 3

adanyapenilaian yang berakibat membatasi ruang gerak perempuan, seperti saat mengalami haid, kehamilan, kelahiran dan menyusui, sehingga kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan fungsi, dimana perempuan berperan di sector domestik dan laki-laki berperan di sektor publik. Dengan demikian menurut teori Nature ini, adanya perbedaan fungsi dan peran perempuan di masyarakat lebih disebabkan adanya kodrat yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan padasisi lain teori Nurtureberpendapat bahwa adanyaperbedaan antara perempuan danlaki-laki bukan ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksi olehmasyarakat sendiri sebagai produk budaya masyarakat (sosio-kultural).³¹

Memperkerjakan perempuan di perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat hal-hal sebagai berikut (Gunawi Kartasapoetra et.al,1983:43) :

- a. Wanita umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun.
- b. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari.
- c. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaga nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, adapula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula.³²

Pada saat sekarang ini banyak wanita yang mampu melakukan pekerjaan dan tidak kalah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, banyak wanita diluar sana yang sukses dalam segi pekerjaan. Oleh sebab itu wanita berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi baik itu untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keluarganya.

Dan ini juga diatur di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 yaitu :

- 1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- 3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi secara kodrat wanita mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga seperti dalam hal memberikan pendidikan dini kepada anak serta perhatian yang lebih terhadap perkembangan anak, baik dari segi gizi yang harus tercukupi dan juga perkembangan fisik anak yang terus bertambah, dan peran seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh orang lain.

Perempuan yang bekerja memiliki dua peran sekaligus yang harus dikerjakan, yakni selain untuk tetap menjalankan perannya di dalam keluarga, ia juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya yang tetap harus tepat waktu.

Ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.³³

Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai : seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setpa orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Filosofis Ham adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena

³³Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 16

tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.³⁴

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan rasa nyaman dan kesejahteraan terhadap pekerja nya terutama perempuan karena pada hakekatnya perempuan berbeda dengan laki-laki dari segi hal tanggung jawab.

Oleh karena itu perempuan layak untuk mendapatkan kenyamanan selama bekerja, itu termasuk juga ke dalam hal hak seperti hak cuti melahirkan, haid dan hak menyusui seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 83 “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal harus dilakukan selama waktu kerja “.³⁵

Jika pekerja/buruh melahirkan, dan ia menyusui bayinya, maka perbuatan buruh menyusui bayinya itu tidak bisa dijadikan alasan oleh pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja. Menyusui bayi memerlukan waktu secara periodik dan berlangsung beberapa lama. Dalam keadaan tertentu jika buruh menyusui bayi, maka buruh itu harus meninggalkan pekerjaannya.³⁶

Perempuan bekerja yang sedang menyusui bayinya , berhak untuk tetap memberikan Asi kepada bayinya, karena Asi adalah makanan pertama bayi yang mempunyai fungsi meningkatkan imun anak dan kekebalan tubuh si anak, dan Asi harus diberikan minimal 6bulan sampai usia 2 tahun. Oleh sebab itu penting hal anak mendapatkan Asi oleh ibunya .

³⁴ Ibid, h. 17

³⁵ Undang-Undang Ketenakerjaan No 13 Tahun 2003

³⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT Indeks Permata Puri Medika,2009), h. 53

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi hal itu sangatlah tidak gampang disamping ibu yang mempunyai jam kerja yang tidak bisa untuk ditinggalkan karena bebrbagai factor seperti jam durasi jam istirahat yang tidak memungkinkan mereka untuk pulang dan menyusui bayinya, dan juga tidak ada ruangan khusus untuk penitipan bagi anaknya yang orang tuanya bekerja diperusahaan/tempat kerja tersebut.

Tenaga kerja wanita salah satunya yaitu perawat. Hukum juga mengatur tentang keperawatan, yang nantinya hukum mengatur perilaku hubungan antarmanusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.³⁷

Dalam asuhan keperawatan, perawat mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Perawat sebagai pelaksana

Dalam menjalankan perannya, perawat menggunakan metode pemecahan masalah dalam membantu pasien mengatasi masalah kesehatan.

³⁷ Hasil Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 dalam LaOde Jumaidi Gaffar, *Pengantar Keperawatan professional* (Jakarta: EGC, 1999), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perawat sebagai pendidik

Perawat melakukan penyuluhan kepada klien (individu) yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan penyuluhan yang tepat, asuhan keperawatan akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

c. Perawat sebagai pengelola

Peran ini dimiliki perawat dengan jabatan struktural dalam rumah sakit. Perawat harus memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan serta mengorganisasi dan mengendalikan system pelayanan keperawatan.

d. Perawat sebagai peneliti

Perawat melakukan penelitian, perawat akan dapat mengidentifikasi masalah keperawatan, menerapkan prinsip dan metode yang tepat. Hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan pendidikan keperawatan.³⁸

C. Hak dan Kewajiban Pekerja Perempuan

Di Indonesia terdapat Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hak pekerja wanita ini telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari Pasal 76-84.

³⁸ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 35-36

Hak pekerja wanita salah satunya adalah Hak menyusui yang tertuang di dalam pasal 83, Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan bahwa Negara melindungi hak wanita di Indonesia.

Dalam ringkasan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, hak dan kewajiban terhadap para tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja haruslah diselingi dan diimbangi dengan adanya hak-hak dan kewajiban diantara keduanya supaya tidak terjadi kesetimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu para tenaga kerja dan pengusaha selaku pemegang kekuasaan haruslah patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku didalam ruang lingkup kerjanya.

Para tenaga kerja mempunyai beban kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dalam status kerjanya, diantaranya para tenaga kerja harus:

1. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi
2. Menyalurkan aspirasi secara demokrasi
3. Mengembangkan keterampilan dan keahliannya
4. Ikut memajukan perusahaan
5. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya
6. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Dengan demikian maka para tenaga kerja akan secara otomatis mendapatkan hak-haknya selaku tenaga kerja diantaranya memperoleh perlakuan yang sama (no diskriminasi). Apabila sudah terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para tenaga kerja sebagai status pekerja maka akan muncul perlakuan yang akan mengangkat harkat dan martabatnya, oleh karena itu peran serta hak dan kewajiban para pekerja sangatlah menentukan terhadap prestasi dan perjanjian kerja.

Guna terlaksananya hak-hak pekerja ada beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman para pekerja terhadap hak-hak mereka yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hak tersebut dipandang dan dirasakan oleh para pekerja sebagai sesuatu yang esensial untuk melindungi kepentingan mereka.
3. Adanya prosedur hukum yang memadai yang diperlukan guna menuntut agar hak para pekerja itu tetap dihormati dan dilaksanakan.
4. Adanya kecakapan dari para pekerja untuk memperjuangkan dan mewujudkan haknya.
5. Adanya sumber daya politik yang memadai yang diperlukan oleh para pekerja guna memperjuangkan perwujudan hak mereka.³⁹

Hak Pekerja Perempuan seperti hak dalam reproduksi. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya.

Berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994, ditentukan ada 72 hak-hak reproduksi, yaitu

1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan.
3. Hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi.
4. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
5. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.
6. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.
7. Hak untuk hidup hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan.
8. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.
10. Hak membangun dan merencanakan keluarga.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan reproduksi.⁴⁰

⁴⁰Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & PerkembanganReproduksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),h. 9-13

D. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus di Tempat Kerja

Dukungan pemerintah dalam mendukung program pemberian Asi Eksklusif dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 128 :

- 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- 3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di adakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.⁴¹

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Eksklusif yang menyebutkan bahwa harus adanya Ruang Asi yang harus disediakan oleh tempat kerja.

Selanjutnya untuk mendukung peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, karena Ruang Asi tidak bisa disamakan dengan ruangan kerja.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, pengertian Ruang Asi adalah ruangan yang dilengkapi dengan

⁴¹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

Pengaturan Tata Cara Penyediaan Ruang ASI bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Rumah sakit adalah tempat kerja yang memiliki banyak pekerja perempuannya lebih dari 80%. Kegiatan mendorong ibu menyusui sebaiknya dimulai dari tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, karena para pekerja yang bekerja di instansi kesehatan serta anaknya punya hak yang sama untuk mendapatkan yang terbaik.

Rumah sakit dapat menjalankan fungsinya dengan tenaga kesehatan sebagai syarat mutlak bagi berlansungnya penyelenggaraan upaya pelayanan masyarakat. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang cukup dominan di rumah sakit, baik dari segi jumlah maupun keberadaannya dalam mendampingi pasien.

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit diatur dalam pasal 3 yang bertujuan :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Persyaratan Bangunan Rumah Sakit

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan :

- (1) Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- (2) Bangunan rumah sakit sebagaimana di maksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Ruang rawat inap;
 - c. Ruang gawat darurat;
 - d. Ruang operasi;
 - e. Ruang tenaga kesehatan;
 - f. Ruang radiologi
 - g. Ruang laboratorium;
 - h. Ruang sterilisasi;
 - i. Ruang farmasi;
 - j. Ruang pendidikan dan latihan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Ruang kantor dan administrasi;
- l. Ruang ibadah, ruang tunggu;
- m. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- n. Ruang menyusui;
- o. Ruang mekanik;
- p. Ruang dapur;
- q. Laundry;
- r. Kamar jenazah;
- s. Taman;
- t. Pengolahan sampah; dan
- u. Pelataran parkir yang mencukupi.⁴²

Undang-undang tentang Rumah Sakit juga sudah mengatur persyaratan bangunan dengan menyediakan Ruang Menyusui. Fasilitas khusus menyusui untuk pekerja Rumah Sakit merupakan langkah awal yang akan membuka cakrawala budaya menyusui di Rumah Sakit, sehingga ibu tetap dapat memberikan Asi kepada anaknya. Menyusui tidak hanya membuat anak cerdas dan sehat tetapi akan membuat pencapaian bekerja para karyawan Rumah Sakit menjadi lebih baik.

Banyaknya faktor yang tidak memungkinkan dalam pemberian asi selama waktu kerja, maka solusinya adalah harus adanya Ruang Laktasi di tempat kerja seperti di Rumah Sakit.

⁴² Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai ketentuan waktu menyusui terdapat dalam pasal 10 Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas :

1. Seorang perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.
2. Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlahnya durasi istirahat menyusui dan prosedur pengurangan jam kerja harian harus di tentukan oleh hukum dan praktek nasional. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan di hitung sebagai waktu kerja dan di bayar dengan sesuai.⁴³

Peraturan menteri kesehatan ini pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurus tempat kerja, yakni orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri, harus mendukung program asi eksklusif.
2. Dukungan ASI eksklusif oleh pengurus tempat kerja dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI ;
 - b. Pemberian Kesempatan Kepada Ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
 - c. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif ;

⁴³Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyediaan Tenaga Terlatih
3. Setiap pengurus tempat kerja harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
4. Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja.
5. Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan, antara lain : ukuran minimal 3X4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, ada pintu yang dapat di kunci, dan bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi.

Dukungan pemerintah yang ikut andil menunjang peran penting pemberian ASI Eksklusif ini sudah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu di Tempat Kerja, oleh sebab itu pemerintah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempunyai pekerja wanita untuk mendukung program Asi Eksklusif tersebut dengan memberikan ruangan khusus menyusui dan/atau memompa Asi yang disebut dengan Ruang Laktasi.

Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan yang bekerja, ditambah himbauan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) agar seluruh perusahaan yang ada di Indonesia lebih peduli kepada pekerja wanita, salah satu cara untuk menunjukan

kepeduliannya adalah dengan menyediakan ruang laktasi bagi para pekerja wanita yang telah melahirkan atau menjadi seorang ibu.

Keberadaan ruang laktasi secara tidak langsung akan berdampak pada kenyamanan dalam bekerja bagi perempuan dan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas etos kerja Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja wanita, yang dimana nantinya para pekerja wanita tersebut merasa nyaman sehinggamampu berkonsentrasi untuk bekerja sehingga lebih produktif dalam melakukan pekerjaan.

Fungsi dari ruang laktasi ini akan memudahkan pekerja wanita untuk menyusui atau mengumpulkan ASI (air susu ibu) yang kemudian disimpan untuk anaknya pulang bekerja.

Pentingnya peranan seorang ibu atau wanita yang bekerja untuk tetap meberikan ASI kepada anaknya, ini menunjukkan bahwa fungsi Asi sangat penting. American Academy of Pediatrics merekomendasikan bahwa para ibu perlu memberikan ASI sebagai asupan eksklusif bagi para bayi selama enam bulan sejak dilahirkan dan selanjutnya memperkenalkan ASI sebagai makanan utama bayi hngga berusia 12 bulan.Kata kunci dari penelitian ini adalah ASI merupakan asupan terbaik bagi bayi yang baru lahir dan kombinasi ASI yang langsung diberikan oleh ibu dengan ASI yang disimpan ke dalam botol adalah pilihan kedua yang bagus.Dan ditambahkan bahwa kondisi ibu harus tetap terjaga dari tekanan saat menyusui meskipun dalam kondisi apapun.

Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha sangat berbeda abaim dari segi social dan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁴⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴Ibid, h. 32